



PUTUSAN

Nomor 155 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **M. ZAINI;**
Pangkat/NRP : Serda/578717;
Jabatan : Ba Binsa 013/Lampina Ramil 415-3/
Sebapo ;
Kesatuan : Kodim 0415/Batang Hari;
Tempat lahir : Palembang ;
Tanggal lahir : 14 Juni 1964 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Perumahan Bukit Asri Residen Blok 10
Nomor 34 Kelurahan Kenali Asam
Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota
Jambi.

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0414/Batang Hari selaku Ankum sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2013;
2. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 042/Gapu selaku Papera sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;
3. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 042/Gapu selaku Papera sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juni 2014;
4. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 042/Gapu selaku Papera sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014 ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 155 KMIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 042/Gapu selaku Papera sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 042/Gapu selaku Papera sejak tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014;
7. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danrem 042/Gapu selaku Papera sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014 ;
9. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014 ;
10. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015 ;
11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 99/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 127/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 24 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu empat belas sekira pukul 22.20 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun dua ribu empat belas bertempat di Perumahan Bukit Asri Resident Blok B Nomor 10, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi atau setidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak“. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Martapura dan bertugas di Yonif 143/Twej pada tahun 1987 dipindah tugaskan ke Yonif 142/KJ sampai tahun 2003 setelah itu dipindahkan ke Korem 042/Gapu. Selanjutnya ditugaskan ke Kodim 0415/Batang Hari sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 578717.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa telah dilakukan penggeledahan oleh pihak Polisi Denpom II/2 Jambi dan Polres Muara Jambi dan saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah magazen SS-1 yang berisi 19 (sembilan belas) butir munisi di lemari pakaian dinas Terdakwa.
3. Bahwa 1 (satu) buah magazen SS-1 yang berisi 19 (sembilan belas) butir munisi tersebut Terdakwa peroleh dari tugas operasi Rencong di Aceh tahun 2001 sampai dengan 2002, kemudian setelah selesai Operasi di Aceh tahun 2002 tersebut Terdakwa mendapat Ransel baru, kemudian Ransel yang lama Terdakwa masukan dalam kotak kayu, kemudian kotak

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 155 KMIL /2015



kayu yang berisi ransel lama yang berisi 1 (satu) buah magazén SS-1 berikut 19 (sembilan belas) butir munisi Terdakwa bawa pulang, kemudian 1 (satu) buah magazén SS-1 dan 19 (sembilan belas) butir munisi yang tersimpan di ransel lama Terdakwa simpan di lemari khusus pakaian dinas Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa pada saat menyimpan 1 (satu) buah magazén SS-1 dan berisi 19 (sembilan belas) butir munisi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, untuk menyimpan 1 (satu) buah magazén SS-1 dan berisi 19 (sembilan belas) butir munisi.
5. Bahwa Terdakwa sangat mengetahui dan mengerti untuk menyimpan senjata api dan munisi harus memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan terhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi yang berat.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 di SPBU Pal 13 Pondok Meja Kabupaten Muara Jambi, pada tanggal 13 Maret 2014 di Jalan Lingkar Barat kota Jambi, pada tanggal 17 Maret 2014 di dekat Rumah Makan Dendeng Batokok Jalan Lingkar Barat Kota Jambi, atau setidaknya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di SPBU Pal 13 Pondok Meja, Kabupaten Muara Jambi di dekat rumah makan Dendeng Batokok, di Perumahan Bukit Asri Resident Blok B No. 10 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Jambi atau setidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Martapura dan bertugas di Yonif 143/Twej pada tahun 1987 dipindah tugaskan ke Yonif 142/KJ sampai tahun 2003 setelah itu dipindahkan ke Korem 042/Gapu. Selanjutnya ditugaskan ke Kodim 0415/Batang Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 578717.

2. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa kenal dengan Sdr. Hansen di tempat konter HP di depan super market Mandala, kemudian pada bulan Juni 2012 saat Terdakwa pulang dari belanja atribut TNI di Toko Kobes bertemu Sdr. Hansen yang sudah tidak jualan HP lagi, dan saat itu Sdr. Hansen menawarkan Terdakwa apabila ada teman yang mau pesan Narkotika jenis shabu-shabu supaya menghubungi Sdr. Hansen.
3. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 (Curga) yaitu:
 - a. Pertama pada tahun 2010 Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi-1 (Curga) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket kecil di SPBU Pal 13 Pondok Meja Kabupaten Muara Jambi.
 - b. Kedua pada tahun 2010 Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi-1 (Curga) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaket kecil di SPBU Pal 13 Pondok Meja Kabupaten Muara Jambi.
 - c. Ketiga pada tahun 2010 Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 (Curga) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket kecil di SPBU Pal 13 Pondok Meja Kabupaten Muara Jambi.
 - d. Empat pada tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 (Curga) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaket kecil di Jalan Lingkar Barat Kota Jambi.
 - e. Kelima pada tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 (Curga) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaket kecil di dekat rumah makan Dendeng Batokok Jalan Lingkar Barat Kota Jambi.
4. Bahwa kemudian pada awal tahun 2013 Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-2 (Haidir) seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu setelah Saksi-2 membayar kepada

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 155 KMIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian bungkus plastik bening kecil yang isinya serbuk putih, diberikan kepada Saksi-2 (Haidir) dan transaksinya selalu dilakukan di areal SPBU Pal 13 Pondok Meja, kurang lebih 5 (lima) kali transaksi, hingga akhirnya Saksi-2 tertangkap oleh anggota Polri di Jalan Lingkar Barat tepatnya di rumah makan Dendeng Batokok.

5. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-3 (Sutikno) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan transaksinya di Pom Bensin Pal 13, dan kemudian Saksi-3 berlanjut menggunakan Narkotika setiap bulannya minimal 2 (dua) kali memakai shabu-shabu dan terakhir Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-3 pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 17.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi-3 menghubungi Terdakwa via handphone dan sepakat bertemu di Pom Bensin Pal 13 Kota Jambi.
6. Bahwa kemudian Terdakwa pada bulan Desember 2011 juga menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-4 (Muslim) perpaket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan transaksinya dilakukan di SPBU Pal 13 Pondok Meja Kabupaten Muaro Jambi, dan kedua kalinya pada bulan Maret 2012 Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-4 (Muslim) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pada malam hari Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-4 (Muslim) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi-4 membeli Narkotika jenis ekstasi (inex) perbutir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) transaksinya dilakukan di Pal 10 depan Cafe Virgo (ex Cafe MP) Kota Jambi, ketiga kalinya pada tanggal 10 April 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-4 (Muslim) sebanyak $\frac{1}{2}$ Gie seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa di Perum Bumi Asri Kenali Asam dekat Kota Pertamina Kota Jambi, keempat pada tanggal 11 April 2013 Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-4 (Muslim) sebanyak seperempat seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa, kelima pada tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ Gie seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa.

7. Bahwa keenam tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-4 (Muslim) seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa, ke tujuh pada tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-4 yang mana Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa menanyakan Narkotika jenis shabu-shabu sudah habis/tidak ada stok, kedelapan pada tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-4 sebanyak $\frac{1}{2}$ Gie seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dilakukan di rumah Terdakwa kesembilan kalinya pada hari Jumat tanggal 09 bulan Desember 2013 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-4 sebanyak seperempi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) transaksinya dilakukan di warung kopi depan SPBU Pal 13 Pondok Meja Kabupaten Muaro Jambi, kesepuluh kalinya pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-4 memesan jenis ekstasi (inex) Saksi-4 menghubungi Terdakwa setelah itu Saksi-4 disuruh menunggu di pabrik kelapa sawit Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, sekira pukul 20.00 WIB yang datang adalah Sdr. Joko dkk 4 (empat) orang dari Kepolisian lalu Saksi-4 ditangkap dan dibawa ke Denpom II/2 Jambi, belum sempat transaksi Narkotika.
8. Bahwa Terdakwa terlibat pengedar Narkotika sejak tahun 2012 dan Terdakwa menjual pertama kali dengan Sdr. Muslim yang beralamat di Sungai Bahar Unit 12, saat itu Terdakwa bertemu di Kelurahan Pagar Drum, yang Terdakwa jual saat itu Narkotika jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ekstasi tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Alek tukang ojek di daerah Pagar Drum.
9. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Hansen yang beralamat di kebun Handil, untuk jumlahnya tidak pasti

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 155 KMIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergantung dari berapa banyak yang memesan pada Terdakwa, tetapi biasanya sebanyak 2 (dua) gram yang kemudian Terdakwa buat paket kecil atau paket hemat (pahe) menjadi sebanyak 20 (dua puluh) pahe, harganya 1 pahe Terdakwa jual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa membeli dari Sdr. Hansen 1 (satu) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

10. Bahwa Terdakwa membuat paket hemat tersebut dengan cara membagi ke bungkus plastik bening kecil dengan menggunakan pipet air minum yang sudah diruncingkan sebagai sendok sekaligus alat takaran untuk ke masing-masing bungkus plastik kecil yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya kemudian paket tersebut Terdakwa simpan di dalam bagasi motor Yamaha Mio Nopol BH 2514 NI di garasi.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Dan

Kedua : Pasal 114 Ayat Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 13 November 2014 sebagai berikut :

Mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang hari ini menyatakan Terdakwa M. ZAINI NRP. 578717 Kodim 0415/Batang Hari terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Tanpa hak menyimpan munisi. sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang senjata api.

Dan

Kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Dengan mengingat Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 12 Drt Tahun 1951 dan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika serta perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

1. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.
2. Pidana Denda : Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Subsida pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq.TNI AD.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy hasil keterangan pengujian Narkotika jenis shabu No. PM.01.05.891.03.14.557 tanggal 26 Maret 2014 dari Badan POM RI Jambi.
 - b) 1 (satu) lembar foto/gambar shabu-shabu.
 - c) 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol BH 2514 NI An. Mukhtar Ali beralamat di Jalan Raden Wijaya RT 33 Kelurahan Thehok Kota Jambi.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang :
 - a) 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil merk Zip In.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b) 19 (sembilan belas) butir munisi jenis SS-1.
 - c) 1 (satu) buah magazen.
Dirampas untuk Negara Cq. dikembalikan kepada Paldam II/Swj.
 - d) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol BH 2514 NI.
Dirampas untuk Negara.

Dimohonkan pula agar Terdakwa tersebut dibebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 128-K/PM I-04/AD/IX/2014, tanggal 04 Desember 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 155 KMIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. Zaini, Serda, NRP. 578717, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Tanpa hak menyimpan sesuatu munisi.

Dan

Kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka di ganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil merk Zip In.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 2) 19 (sembilan belas) butir munisi jenis SS-1.
- 3) 1 (satu) buah magazen.
Dirampas untuk Negara Cq. Paldam II/Swj.
- 4) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol BH 2514 NI. Dikembalikan kepada pemiliknya (Terdakwa).

b. Surat-surat :

- 1) 1(satu) lembar fotocopy hasil keterangan pengujian Narkotika jenis shabu No. PM.01.05.891.03.14.557 tanggal 26 Maret 2014 dari Badan POM RI Jambi.
- 2) 1 (satu) lembar foto/gambar shabu-shabu.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 3) 1 (satu) STNK asli sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol BH 2514 NI An. Mukhtar Ali beralamat di Jalan Raden Wijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 33, Kelurahan Thehok Kota Jambi. Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 17-K/PMT-I/BDG/AD/I/2015, tanggal 26 Februari 2015 yang amar selengkapnya :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, M. ZAINI, SERDA NRP. 578717.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 128-K/PM I-04/AD/IX/2014 tanggal 04 Desember 2014 sekedar mengenai pidana penjara dan pidana pengganti dari pidana denda (subsider), sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 128-K/PM I-04/AD/IX/2014 tanggal 04 Desember 2014 untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/10/PM I-04/AD/V/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 155 KMIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Mei 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 15 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 30 April 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 15 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kesempatan pada persidangan tingkat pertama telah kami ungkapkan dalam Pledoi, yaitu :
 - a. Bahwa tidak benar keterangan yang diberikan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Denpom II/2 Jambi tanggal 09 Maret 2014 telah diparaf dan ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Kapten Chk Suyanto Nrp. 11060008601282, hal ini terbukti dengan adanya keterangan Saksi-3 Sdr. Amrizal bin Azmi dan Saksi-4 Basok bin H. Daeng Muin yang diberikan pada sidang hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa dihadapkan dengan Terdakwa Serda M. Zaini dengan Sdr. Curga dan Sdr. Putra petugas Kepolisian dan Denpom II/2 Jambi menanyakan apakah mereka beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan Terdakwa Serda M. Zaini Sdr. Curga dan Sdr. Putra menggelengkan kepala dan mengatakan "BUKAN" (berarti bukanlah Terdakwa yang menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut). Hal ini berarti tidak sesuai dengan keterangan-keterangan para saksi yang diberikan pada saat pemeriksaan di Denpom II/2 Jambi bahkan pada keterangan Saksi-4 Basok bin H. Daeng Muin yang disampaikan pada sidang hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa Saksi-4 Sdr. Basok bin H. Daeng Muin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus melakukan interogasi kepada Sdr. Putra (Sdr. Haidir Syaputra/ Saksi-6) untuk lebih detail atau mengetahui lebih jauh identitas dari sang bandar tersebut, saat perjalanan Sdr. Putra mengatakan bahwa sang bandar tersebut diduga adalah seorang anggota TNI, karena pernah melihat sang bandar berpakaian semi dinas (baju kaos celana loreng), dan mengatakan bahwa nama sang bandar adalah "Bang Roy".

- b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Hansen pada saat membeli HP dan Terdakwa M. Zaini mengenal Sdr. Hansen karena punya usaha konter HP dan hanya sebatas itu.
- c. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan 1 (satu) buah magazen yang berisi 19 (sembilan belas) butir munisi SS1 di dalam laci lemari plastik kamar Terdakwa namun magazen dan munisi berasal dari sisa Terdakwa tugas operasi Rencong di Aceh tahun 2002 dan lupa dikembalikan, magazen dan munisi tersebut hanya disimpan dan tidak pernah digunakan.
- d. Bahwa dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Militer I-04 Palembang Sdr. Oditur Militer tidak mampu membuktikan Terdakwa Serda M. Zaini adalah seorang bandar Narkotika sebagaimana yang didakwa Sdr. Oditur Militer hal ini terbukti dengan :
 - 1) Dari para saksi yang sesuai dengan BAP yang dibuat Penyidik Denpom II/2 Jambi yang berjumlah 8 (delapan) orang, Sdr. Oditur Militer hanya mampu mendatangkan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi-1 Kapten Cpm Arifin A.Yani, Saksi-2 Sdri. Sukarminah, Saksi-3 Sdr. Amrizal bin Azmi dan Saksi-4 Basok bin H. Daeng Muin sedangkan 4 (empat) orang saksi lain tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Terdakwa Serda M. Zaini yaitu Saksi-5 Sdr. Curga bin Sugiarto, Saksi-6 Sdr. Haidir Syaputra., Saksi-7 Sutikno bin Marliang dan Saksi-8 Sdr. Muslim bin Saleh yang mana keterangannya menyatakan membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa Sdr. M. Zaini.
 - 2) Kemudian berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 155 K/MIL /2015



bahwa “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan”. Sedangkan pada keterangan-keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan sangat diperlukan supaya terangnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Serda M. Zaini.

3) Barang bukti berupa surat-surat, yaitu :

- 1). 1 (satu) lembar fotocopy hasil keterangan pengujian Narkotika jenis shabu-shabu No. PM.01.05.891.03.14.557 tanggal 26 Maret 2014 dari Badan POM RI Jambi.
- 2). 1 (satu) lembar foto/gambar shabu-shabu.
- 3). 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol BH 2541 NI atas nama Mukhtar Ali beralamat di Jalan Raden Wijaya RT 33 Kelurahan Thehok Kota Jambi.

Kesemuanya bukan barang bukti milik Terdakwa melainkan milik orang lain, hal ini terbukti bahwa Sdr. Oditur Militer tidak mampu mengadakan barang bukti berupa keaslian hasil keterangan pengujian Narkotika jenis shabu-shabu No. PM.01.05.891-03.14.557 tanggal 26 Maret 2014 dari Badan POM RI Jambi, kemudian Narkotika jenis shabu-shabu hanyalah sebuah foto milik orang lain yang dituduhkan milik Terdakwa.

- e. Bahwa fakta-fakta hukum yang diungkapkan pada saat tuntutan oleh Sdr. Oditur Militer bukanlah fakta yang terungkap oleh saksi-saksi yang hadir di persidangan, melainkan keterangan para saksi yang dibacakan sesuai dengan BAP Penyidik di Denpom II/2 Jambi. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan”.
- f. Bahwa benar dalam pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Denpom II/2 Jambi dan Polres Muara Jambi ditemukan 1 (satu) pak plastik yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil merk Zip In ukuran 5 X 3 cm = 1000 (seribu) pcs yang ditemukan oleh petugas digunakan oleh Saksi-2 untuk menyimpan perasa dari rokok arab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 1 buah magazen jenis SS1 berisikan 19 (Sembilan Belas) butir munisi Saksi-2 yang menaruh di bawah lantai tertutup keramik berukuran 30 x 30 cm.

- g. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 20.00 WIB rumah Terdakwa digeledah oleh anggota Denpom II/2 Jambi dan anggota Polres Muaro Jambi yang mana berpakaian preman dan saat pengeledahan tidak disertai surat pengeledahan.
- h. Bahwa benar Terdakwa pada saat diperiksa di Denpom II/2 Jambi tidak membaca lagi BAP yang dibuat oleh Penyidik dan langsung disuruh tandatangan oleh Penyidik walaupun ada Penasihat Hukum dari Korem 042/Jambi pada saat itu dengan alasan supaya Terdakwa cepat dipindahkan ke Palembang. Dilihat dari keterangan Saksi-1 Kapten Arifin A. Yani pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 tidak merasa melaporkan Terdakwa Serda M. Zaini di Denpom II/2 Jambi dan tidak merasa membuat dan menandatangani laporan polisi di Denpom II/2 Jambi. Kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi-3 Sdr. Amrizal bin Azmi dan Saksi-4 Sdr. Basok bin H. Daen Muin pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa dihadapkan dengan Terdakwa Serda M. Zaini dengan Sdr. Curga dan Sdr. Putra petugas Kepolisian dan Denpom II/2 Jambi menanyakan apakah mereka beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan Terdakwa Serda M. Zaini Sdr. Curga dan Sdr. Putra menggelengkan kepala dan mengatakan "BUKAN" (berarti bukanlah Terdakwa yang menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut). Hal ini membuktikan bahwa suatu tindak pidana penyalahgunaan Narkotika seolah-olah dilakukan oleh Terdakwa Serda M. Zaini.
- i. Bahwa fakta-fakta yang diungkapkan Sdr. Oditur Militer pada saat tuntutan pada hari Selasa tanggal 13 November 2014 bertentangan dengan keterangan Saksi-4 Sdr. Basok bin H. Daeng Muin yang mana terus melakukan interogasi kepada Sdr. Putra (Sdr. Haidir Syaputra/ Saksi-6) untuk lebih detail atau mengetahui lebih jauh identitas dari sang bandar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, saat perjalanan Sdr. Putra mengatakan bahwa sang bandar tersebut di duga adalah seorang anggota TNI, karena pernah melihat sang bandar berpakaian

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 155 KMIL /2015



semi dinas (baju kaos celana loreng), dan mengatakan bahwa nama sang bandar adalah “Bang Roy”. Mendengar keterangan tersebut Saksi-4 langsung melaporkan kepada Kanit Narkoba Iptu Maruli Hutagalung. Sedangkan fakta dari Sdr. Oditur Militer nama sang bandar adalah “Bang Jo”.

Oleh karena analisa fakta persidangan tingkat pertama tersebut di atas dibandingkan Surat Dakwaan Oditur kepada Terdakwa yang tidak menguraikan fakta secara cermat, tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak memenuhi syarat-syarat dakwaan, maka sudah selayaknya dinyatakan batal demi hukum (periksa : Pasal 130 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo. Yurisprudensi MA RI tanggal 10 September 1979 Nomor 234 K/Kr/1978).

Di samping itu, bila dikaji lagi secara teliti, cermat dan terlebih lagi perkara ini benar-benar dilaksanakan secara objektif, bahwa Terdakwa (seorang militer) tidak kenal dengan Saksi-5 Sdr. Curga bin Sugiarto dan Saksi-6 Haidir Syaputra hal ini terbukti dengan keterangan-keterangan Saksi-3 Sdr. Amrizal bin Azmi dan Saksi-4 Sdr. Basok bin H. Daen Muin pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa dihadapkan dengan Terdakwa Serda M. Zaini dengan Sdr. Curga dan Sdr. Putra petugas Kepolisian dan Denpom II/2 Jambi menanyakan apakah mereka beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan Terdakwa Serda M. Zaini Sdr. Curga dan Sdr. Putra menggelengkan kepala dan mengatakan “BUKAN” (berarti bukanlah Terdakwa yang menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut).

Majelis Hakim Agung yang mulia, mohon melihat perkara ini secara lebih jernih, sehingga putusan yang diambil dapat memenuhi rasa keadilan.

2. Keberatan kedua, terhadap layak tidaknya para Terdakwa dipertahankan dalam Dinas Militer Majelis Hakim Tingkat Banding : (Hal 16-21 dari 23 hal Putusan Nomor 17-K/PMT-I/BDG/AD/I/2015)

Menanggapi hal tersebut di atas kami selaku penasihat hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi :

- a. Bahwa terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 16-21 tersebut, Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/ Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat karena Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pembanding/Terdakwa berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempelajari, tidak mengkaji dan tidak mendalami perkara *a quo* yang hanya menduplikasi Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Nomor BP-03/A-02/V/2014 tertanggal 13 Mei 2014 yang agar perkaranya cepat diputus tanpa mempertimbangkan hal-hal atau fakta perbuatan di persidangan dan di lapangan sesungguhnya yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam persidangan tidak menghadirkan Saksi-5 Sdr. Curga bin Sugiarto, Saksi-6 Sdr. Haidir Syaputra, Saksi-7 Sutikno bin Marliang dan Saksi-8 Sdr. Muslim bin Saleh yang para saksi tersebut mengaku di dalam BAP Penyidik membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa Serda M. Zaini yang pengakuan Saksi-5 Sdr. Curga bin Sugiarto, Saksi-6 Sdr. Haidir Syaputra terbalik/tidak sesuai dengan BAP Penyidik karena tidak dapat hadir di persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Saksi-7 Sutikno bin Marliang dan Saksi-8 Sdr. Muslim bin Saleh juga tidak dapat hadir namun kami selaku penasihat Hukum mendapatkan Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor SP. Kap/09/ III/2014/Resnarkoba dan Nomor SP. Kap/10/III/2014/Resnarkoba atas nama Saksi-7 dan Saksi-8 (dalam berkas memori kasasi ini kami lampirkan). Lagi pula pertimbangan tersebut tidak seimbang bila dilihat, dikaji dan dicermati secara mendalam dengan fakta perbuatannya, sehingga *Judex Facti* tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Ayat (1.b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo. Pasal 253 Ayat (1.b) KUHAP Jo. Pasal 255 Ayat (1) KUHAP dan lagi pula tidak sesuai dengan tujuan asas pembedaan.

- b. Bahwa bukankah salah satu tujuan pembedaan adalah untuk memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. Apakah kehidupan Pembanding/Terdakwa selepas melaksanakan hukuman pidana pokoknya di kemudian hari tanpa pengawasan akan terbina dan terjamin menjadi orang baik dan berguna seandainya Pembanding/Terdakwa dipecat ? Dan bukankah pembinaan dan

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 155 KMIL /2015



pengawasan yang terbaik adalah dilakukan oleh satuan di mana Pembanding/Terdakwa bertugas dalam hal ini di Satuan Kodim 0415/ Batang Hari?

- c. Bahwa suatu pembinaan terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa bukanlah sesuatu hal yang sulit, karena tujuan utama pemidanaan adalah bukan hanya untuk memberikan efek jera saja tetapi juga pembinaan, terkhusus bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa dan umumnya bagi masyarakat luas agar menjadi seorang prajurit yang baik dan Saptamargais, dan bukannya dengan cara menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Sehingga menurut hemat Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa terdapat penerapan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, karena dalam hal hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan, bilamana Terdakwa/ Terpidana memang benar-benar tidak ada harapan lagi untuk memperbaiki dirinya atau dapat membahayakan keselamatan nyawa/ jiwa orang lain, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat berharap untuk dapat diberikan kesempatan memperbaiki jati diri untuk menjadi prajurit yang Saptamargais dan untuk tetap berdinis di lingkungan TNI AD guna mengabdikan kepada nusa, bangsa dan pemerintahan serta NKRI. Oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 16-21 mengenai penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mendasar, yang oleh karenanya Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Bahwa oleh karenanya, Putusan Pengadilan Militer Tinggi I-Medan Nomor 17-K/PMT-I/BDG/AD/I/2015, tanggal 26 Februari 2015, harus dibatalkan demi hukum.

Bahwa sebagaimana hal-hal yang diuraikan di atas, dimana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah nyata tidak



menerapkan atau setidaknya tidak sebagaimana mestinya dan pula tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Ayat (1 a dan b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo. Pasal 253 Ayat (1a dan b) KUHP Jo. Pasal 255 Ayat (1 dan 2) KUHP, untuk itu Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon dan penuh harap kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Up. Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan dapat membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I-Medan Nomor 17-K/PMT-I/BDG/AD/I/2015, tanggal 26 Februari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 128-K/PM I-04/AD/IX/2014, tanggal 04 Desember 2014.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada Ad.1 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan benar dan seksama, kemudian *Judex Facti* mengambil kesimpulan dan putusan berdasarkan proses pembuktian yang benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Drt/1951 dan Dakwaan Kedua Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu :
 - Pada tahun 2002 ketika pulang tugas Operasi Rencong Aceh, Terdakwa telah membawa pulang ke rumah satu buah magazen yang berisi 19 (sembilan belas) butir amunisi SS-1, yang seharusnya Terdakwa kembalikan ke Kesatuan. Magazen dan amunisi tersebut oleh Terdakwa disimpan dalam lemari pakaian dinas Terdakwa, kemudian berhasil diketemukan oleh petugas Denpom II/2 Jambi saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, karena terlibat kasus Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berulang kali menjual Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi kepada saksi-5 Curga sebanyak 5 (lima) kali yakni pada tahun 2010 sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Pada tahun 2014 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selain kepada saksi-5 Curga, Terdakwa menjual shabu kepada saksi-6 Haidir Syahputra yakni pada tahun 2013 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali transaksi.
- Terdakwa telah pula menjual shabu kepada saksi-7 Sutikno yakni pada tanggal 15 Maret 2013 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 14 Maret 2014 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menjual shabu kepada saksi-8 Muslim sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi masing-masing pada bulan Desember 2011 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada Maret 2012 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pil ekstasi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada April 2013 shabu sebanyak 1/2 (setengah) gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 11 April 2013 shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 11 Mei 2013 shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 11 Juni 2013 shabu sebanyak 1/2 gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 09 Desember 2013 shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 18 Maret 2014 saksi-8 memesan ekstasi akan tetapi saksi-8 tidak jadi memesan karena saksi-8 dan kawan-kawan tertangkap Petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Hansen yang setahu Terdakwa beralamat di Kebun Handil. Biasanya Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga 1 (satu) gram Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang dibuat Terdakwa menjadi 20 (dua puluh) paket kecil, masing-masing paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa



biasa melakukan transaksi menjual shabu tersebut di SPBU Pal 13 Pondok Meja Kabupaten Muara Jambi.

2. Bahwa alasan kasasi pada Ad.2 tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Lagipula *Judex Facti* menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan Terdakwa dari Dinas Militer telah didasarkan pada alasan dan pertimbangan yang cukup yakni :
 - Perbuatan Terdakwa memperjualbelikan Narkotika sudah berlangsung lama. Sekalipun Babinsa yang bertugas langsung di masyarakat, perbuatan Terdakwa *in casu* dapat merusak citra kesatuan Koramil tempat Terdakwa mengabdikan.
 - Perbuatan Terdakwa telah menyebarkan peredaran Narkotika di masyarakat, yang seharusnya Terdakwa ikut berperan memberantas penyalahgunaan Narkotika.
3. Namun demikian, pidana pengganti denda yang dijatuhkan *Judex Facti*/ Pengadilan Militer Tinggi-I Medan perlu diperbaiki, dari pidana kurungan menjadi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 17-K/PMT-I/BDG/AD/I/2015, tanggal 26 Februari 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 128-K/PM I-04/AD/IX/2014, tanggal 04 Desember 2014, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan, sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 155 KMIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :

M. ZAINI, SERDA/NRP. 578717 tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 17-/K/PMT-I/BDG/AD/I/2015, tanggal 26 Februari 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 128-K/PM I-04/AD/IX/2014, tanggal 04 Desember 2014, sekedar mengenai pidana pengganti denda, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu : **M. ZAINI, SERDA/NRP. 578717** terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak menyimpan sesuatu munisi".

Dan

Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I".

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil merk Zip In.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 2) 19 (sembilan belas) butir munisi jenis SS-1.
- 3) 1 (satu) buah magazen.
Dirampas untuk Negara Cq. Paldam II/Swj.
- 4) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol BH
2514 NI.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy hasil keterangan pengujian Narkotika
jenis shabu No. PM.01.05.891.03.14.557 tanggal 26 Maret 2014
dari Badan POM RI Jambi.
- 2) 1 (satu) lembar foto/gambar shabu-shabu.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 3) 1 (satu) STNK asli sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol
BH 2514 NI An. Mukhtar Ali beralamat di Jln. Raden Wijaya RT
33 Kelurahan Thehok Kota Jambi.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-
masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **09 Juli 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

K e t u a :
ttd./

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 155 KMIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166